

MATRIKS PERBANDINGAN


PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024


kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

Matriks Perbandingan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2024**



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

<p>Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, wKodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1540);</p> <p>17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1540);</p> <p>14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);</p> <p>15. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 27);</p> <p>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 20);</p>
--	---

<p>Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);</p> <p>18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8);</p> <p>19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);</p> <p>20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1:</p>

<p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode (satu) tahun. 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode (satu) tahun. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam iingkup Pemerintah Provinsi. 7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode (satu) tahun. 8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. 	<p>Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 1A</p> <p>Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2024.
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 terdiri atas:</p> <p>BAB I. Pendahuluan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2:</p> <p>Tetap</p>

<p>BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;</p> <p>BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;</p> <p>BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,</p> <p>BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota;</p> <p>BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;</p> <p>BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>BAB VIII. Penutup.</p> <p>(2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2A</p> <p>(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A terdiri atas:</p> <p>BAB I. Pendahuluan;</p> <p>BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024;</p> <p>BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;</p> <p>BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,</p> <p>BAB V. Rencana dan Prioritas Pembangunan Daerah;</p> <p>BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;</p> <p>BAB VII. Penutup.</p> <p>(2) Rincian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari RKPD yang harus dicapai pada tahun 2024 yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.</p> <p>(2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3:</p> <p>Tetap</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 78,32; b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,10-4,90 persen; c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,78 persen; d. Indeks Gini pada angka 0,316; e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 75,00; f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) sebesar 31,05 persen; g. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 69,00 (B); h. Prevalensi Stunting sebesar 12,83 persen; i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,46 persen; j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada angka 67,31; k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 7,74; dan l. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 10,39 persen. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 3A</p> <p>(1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang harus dicapai pada tahun 2024 yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.</p> <p>(2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 78,40; b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,50-6,30 persen; c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,78 persen; d. Indeks Gini pada angka 0,316; e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 76,05; f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) sebesar 31,05 persen; g. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 74,00 (BB); h. Prevalensi Stunting sebesar 21,00 persen; h. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,28 persen; i. Indeks Pembangunan Gender (IDG) pada angka 69,00;

	<ul style="list-style-type: none"> j. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 7,74; dan k. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 11,91 persen.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>KPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya digunakan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; b. pedoman penyalarsan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tahun 2024, dan; c. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 4A</p> <p>Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4A menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan b. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.</p> <p>(2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) erubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>

<p>kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;</p> <p>b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.</p> <p>(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dimulai pada tanggal Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>	<p>.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur</p>
<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Juni 2023</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ISRAN NOOR</p>	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Juli 2024</p> <p style="text-align: center;">Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">AKMAL MALIK</p>
<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 30 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd SRI WAHYUNI</p> <p>BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 20.</p>	<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 31 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd SRI WAHYUNI</p> <p>BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 31.</p>

